



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 822/Pdt.P/2016/PA.Pra.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Andri Randoni bin Amaq Endra**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Ganti I, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**; dan

**Nurul Hidayati binti Durme**, umur 21 tahun, Agama Islam, SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ganti I, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 17 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkra Nomor 822/Pdt.P/2016/PA.Pra. tanggal 17 Maret, 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 September 2015 di Dusun Ganti I, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dihadapan saksi-saksi bernama : Muhamad fajri dan Sahli dengan mas kawin berupa uang Rp. 3.000.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang keturunan bernama Baiq Adila Nisa Ramdhani, perempuan, lahir, 15 Juli 2015;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus buku nikah;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lalu Sudi bin Lalu Sanhur**) dengan Pemohon II (**Fitriani binti H. Safwan**)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jasmin**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2014 di Dusun Mengkudu Bat, Desa Landah. Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 16 Maret 2016 sampai tanggal 29 Maret 2016, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 520206010789000502, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 26 Oktober 2015, telah ditempel materai secukupnya dinazegelen dan telah dilegalisir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dicocokkan dengan aslinya,  
diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 520201024108930003, tertanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah ditempel materai secukupnya dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama H. Muhammad Munasir bin Amaq Munirah dan Muhammad Zakaki bin H. Sapwan Jasmin, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 25 Agustus 2014 di Dusun Mengkudu Bat, Desa Landah. Kecamatan Praya Timuur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Para saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa emas 6 gram dibayar tunai;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun dan damai serta selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon belum telah dikaruniai 1 seorang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan dan atau tidak dalam masa Iddah dengan pria lain;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I statusnya jejaka, sedangkan Pemohon II statusnya perawan;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan setempat, karena kelalaian para Pemohon;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mensahkan perkawinan mereka dan untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung tanggal 12 Maret 2016 sampai tanggal 25 Maret 2016 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ **perkawinan yang dilakukan oleh mereka**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut**

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “.** Kompilasi Hukum Islam

mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten “*; maka berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Bumbek Desa Tumpek, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam pada 25 Agustus 2014 di Dusun Mengkudu Bat, Desa Landah. Kecamatan Praya Timuur,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Lombok Tengah, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan, bukti tertulis (Surat Keterangan Nikah) yang dibuat oleh Kepala Dusun Kalar Desa Batujangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, isinya menerangkan bahwa para Pemohon benar-benar sebagai suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2014 di Dusun Mengkudu Bat, Desa Landah. Kecamatan Praya Timuur, Kabupaten Lombok Tengah, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga hingga dan belum dikaruniai anak tanpa ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat, hal ini menunjukkan bahwa hidup bersama para Pemohon sebagai suami isteri telah diakui dan dibenarkan baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat dan oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi mana secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenal para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 25 Agustus 2014 di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkudu Bat, Desa Landah. Kecamatan Praya Timuur, Kabupaten Lombok Tengah, karena para saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- Mengetahui dengan pasti bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa emas 6 gram dibayar tunai.;
- Mengetahui dengan pasti bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda ataupun hubungan lain yang menjadi halangan untuk menikah;
- Mengetahui bahwa Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan statusnya adalah jejaka sedangkan Pemohon II statusnya perawan;
- Mengetahui dengan pasti bahwa selama menikah para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak, tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan juga para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam dan tidak pernah berpindah agama;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2014 di Dusun Mengkudu Bat, Desa Landah. Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa emas 6 gram;
2. Pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
3. Pada saat perkawinan Pemohon I statusnya jejaka dan Pemohon II statusnya perawan;
4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
6. Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
7. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara *a quo* disepakati berupa seperangkat alat shoalat telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan usia Pemohon I dan Pemohon II dalam usia yang telah memenuhi persyaratan perkawinan bagi seorang pria dan wanita, usia mana apabila dihubungkan dengan usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon pada saat itu benar-benar tidak melanggar batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1990 berarti setelah  $\pm$  37 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المزاوجة... (بغية المسترشدين: ط/ : ٢٥٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2014 di Dusun Mengkudu Bat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Landah. Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,

**harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lalu Sudi bin Lalu Sanhur**) dengan Pemohon II (**Fitriani binti H. Safwan Jasmin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2010 di Dusun Wakul, Desa Wakul. Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriah oleh kami Imran, S.Ag M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag, SH. dan Syafaruddin, S.Ag M.Si. masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Imran, S.Ag M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag, SH

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

Syafaruddin, S.Ag M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahman, SH

Perinciaan Biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 60.000.-
2. Biaya panggilan : Rp. 200.000.-
3. Materai : Rp. 6000.

Jumlah : Rp. 266.000.-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya

Panitera,

**Drs. H. Napsiah.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)